

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 12 TAHUN: 2016

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2016

### TENTANG

# PENATAAN RUANG UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK BANDAR UDARA BARU

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Lokasi Pembangunan Penetapan Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan bahwa lokasi bandar udara berada di Kecamatan Temon meliputi sebagian dari 5 (lima) wilayah desa yaitu Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran, dan Desa Kebonrejo;

- b. bahwa terhadap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdampak pada relokasi warga pada sebagian Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran, dan Desa Kebonrejo yang membutuhkan lahan dalam skala yang luas, terintegrasi, dan terpadu, sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menyediakan lokasi bagi warga terdampak;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf D Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Urusan Perumahan. salah satu tugas Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Pusat yaitu fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi Pemerintah. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, penyediaan lahan pemukiman dalam skala luas, terintegrasi, dan terpadu belum ditentukan kawasan, zona atau peruntukannya, sehinga sambil menunggu peninjauan kembali Peraturan dimaksud, perlu menyediakan ruang bagi warga masyarakat terdampak pembangunan bandar udara baru:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Ruang untuk Relokasi Warga Terdampak Bandar Udara Baru;

# Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN RUANG UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK BANDAR UDARA BARU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 5. Relokasi adalah pemindahan penduduk di wilayah sebagian Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran, dan Desa Kebonrejo sebagai dampak dari pembangunan bandar udara baru di Daerah.

### **BAB II**

### RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu penyelenggaraan penataan ruang untuk relokasi warga sebagian Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran, dan Desa Kebonrejo sebagai dampak dari pembangunan bandar udara baru di Daerah.

### **BAB III**

## PENETAPAN LOKASI

### Pasal 3

- (1) Pemerintah telah menetapkan Lokasi Bandar Udara Baru di Daerah yang berada di Kecamatan Temon meliputi sebagian dari 5 (lima) wilayah desa yaitu:
  - a. Desa Glagah;
  - b. Desa Palihan;
  - c. Desa Sindutan;
  - d. Desa Jangkaran; dan
  - e. Desa Kebonrejo.
- (2) Bandar udara baru merupakan kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sub sistem jaringan transportasi pada jaringan transportasi udara.

#### **BAB IV**

### PENATAAN RUANG

# Pasal 4

- (1) Penataan ruang untuk relokasi disediakan pada lokasi sebagai berikut :
  - a. Desa Jangkaran luas 4.841 m², dengan rincian sebagai berikut :
    - 1. Nomor SHP 26 seluas 3.187 m<sup>2</sup>;
    - 2. Nomor SHP 27 seluas 1.654 m<sup>2</sup>;
  - b. Desa Sindutan luas 18.100 m², dengan rincian sebagai berikut :
    - 1. Nomor SHP 08 seluas 1.172 m<sup>2</sup>;
    - 2. Nomor SHP 25 seluas 469 m<sup>2</sup>;
    - Nomor SHP 26 seluas 1.262 m<sup>2</sup>;
    - 4. Nomor SHP 36 seluas 16.668 m², untuk relokasi seluas 4.883 m²; dan
    - 5. Nomor SHP 38 seluas 67.245 m², untuk relokasi seluas 10.314 m²;
  - c. Desa Kebonrejo luas 10.380 m², dengan rincian sebagai berikut :
    - 1. Nomor SHP 06 seluas 3.931 m<sup>2</sup>; dan
    - 2. Nomor SHP 07 seluas 68.724 m², untuk relokasi seluas 6.449 m².
  - d. Desa Janten luas 29.380 m², dengan rincian sebagai berikut :
    - 1. Nomor SHP 9 seluas 10.607 m², untuk relokasi seluas 2.199 m²;
    - 2. Nomor SHP 10 seluas 24.214 m<sup>2</sup>;
    - 3. Nomor SHP 16 seluas 1.545 m<sup>2</sup>;
    - 4. Nomor SHP 17 seluas 390 m²; dan
    - 5. Nomor SHP 18 seluas 1.032 m<sup>2</sup>;
  - e. Desa Palihan luas 67.461 m², dengan rincian sebagai berikut :
    - 1. Nomor SHP 33 seluas 29.178 m<sup>2</sup>;
    - 2. Nomor SHP 34 seluas 10.232 m<sup>2</sup>;

- 3. Nomor SHP 35 seluas 12.046 m<sup>2</sup>;
- 4. Nomor SHP 36 seluas 10.356 m<sup>2</sup>;
- 5. Nomor SHP 45 seluas 6.230 m<sup>2</sup>, untuk relokasi seluas 4.930 m<sup>2</sup>; dan
- 6. Nomor SHP 48 seluas 719 m<sup>2</sup>.
- f. Desa Glagah luas 58.780m², dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. Nomor SHP 11 seluas 59.520 m², untuk relokasi seluas 5.425 m²;
  - 2. Nomor SHP 12 seluas 35.194 m², untuk relokasi seluas 18.600 m²; dan
  - 3. Nomor SHP 13 seluas 69.172 m², untuk relokasi seluas 34.755 m².
- (2) Peta pemanfaatan ruang untuk relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 5

Pemanfaatan ruang pada lokasi di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan untuk menjadi kawasan permukiman.

#### BAB V

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 28 Maret 2016

# **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

### **HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**ASTUNGKORO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 12